

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran *OSCE Minsk Group* sebagai mediator terhadap konflik Azerbaijan dan Armenia di wilayah Nagorno-Karabkh merupakan suatu upaya untuk membantu pihak Azerbaijan dan Armenia dalam menyelesaikan konflik sengketa wilayah yang terjadi serta mencapai kesepakatan damai. Dalam prakteknya sebagai mediator *OSCE Minsk Group* tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk penyelesaian konflik yang terjadi antara Azerbaijan dan Armenia, *OSCE Minsk Group* hanya dapat memberikan fasilitas pertemuan dan menegaskan bahwa keputusan penyelesaian konflik Nagorno-Karabkh sepenuhnya tetap berada di kedua belah pihak Azerbaijan dan Armenia. Adapun peran-peran yang dilakukan oleh *OSCE Minsk Group* dalam melakukan mediasi konflik wilayah Nagorno-Karabkh antara lain yaitu sebagai *facilitator*, *envisioner*, dan *guarantor*.

*OSCE Minsk Group* telah melakukan perannya sebagai mediator dalam konflik yang terjadi antara Azerbaijan dan Armenia dengan menjadi *fasilitator*, yang mana *OSCE Minsk Group* telah memberikan fasilitas berupa pertemuan yang bertujuan untuk membahas dan mencari solusi agar konflik wilayah Nagorno-Karabkh dapat berakhir dengan damai. Sepanjang tahun 2010-2013 *OSCE Minsk Group* telah memfasilitasi Azerbaijan dan Armenia serta

mengundang tokoh-tokoh negara lain agar dapat memberikan ide dan pendapat yang bisa diterima sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam prakteknya *OSCE Minsk Group* menjadi mediator, ada beberapa peran yang tidak dapat dilaksanakan oleh *OSCE Minsk Group* dengan baik. Seperti halnya peran *OSCE Minsk Group* sebagai *envisioner*, karena dalam prakteknya ide-ide atau pendapat untuk mencapai kesepakatan damai yang diberikan oleh *OSCE Minsk Group* belum dapat diterapkan serta belum dapat meredam konflik yang sedang terjadi antara pihak berkonflik Azerbaijan dan Armenia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya konflik senjata yang terjadi antara Azerbaijan dan Armenia pasca pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh *OSCE Minsk Group*.

Selanjutnya peran *OSCE Minsk Group* sebagai *guarantor*, dalam melaksanakan perannya *OSCE Minsk Group* hanya dapat melaksanakan satu syarat yang dimiliki oleh *guarantor* yaitu menjamin berlangsungnya pertemuan-pertemuan tiap tahunnya pada periode 2010-2013 untuk Azerbaijan dan Armenia dalam membahas kesepakatan damai. Tetapi *OSCE Minsk Group* belum dapat mengimplementasikan syarat *guarantor* yang lainnya, dibuktikan dengan tidak adanya sanksi tegas bagi pihak yang melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Dalam proses mediasi yang berlangsung pihak Azerbaijan maupun Armenia memprovokasi sehingga memicu adanya konflik senjata.

## **4.2 Saran**

Saran penulis bagi penelitian selanjutnya dapat menilai dari segi peran OSCE Minsk Group agar dapat lebih berfokus dalam menjadi mediator bagi Azerbaijan dan Armenia dalam konflik wilayah Nagorno-Karabakh. Serta lebih memberikan ide-ide dan jaminan perdamaian jangka panjang agar konflik tidak berkepanjangan.